

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2008, 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai Unsur Perangkat Daerah.
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan.
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- g. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB II
PEMEBENTUKAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan wilayah Ibukota Kabupaten.
- (2) Pembentukan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Syarat Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan Kelurahan paling sedikit memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduknya paling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga.
- b. Luas wilayah paling sedikit 5 (lima) Km²
- c. Bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

- d. Sarana dan prasarana pemerintahan adalah :
1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai;
 4. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 6

- a. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Kelurahan dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Penghapusan Kelurahan dan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan terkait pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Salakan
Pada tanggal 22 Oktober 2008
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 24 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG

ABU BAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 16

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang tertib dan teratur serta menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal maka atas prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih agar berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Proses penelitian dan pengkajian penggabungan dan penghapusan Kelurahan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Usul Lurah berdasarkan aspirasi masyarakat dan dimusyawarakan terlebih dahulu dengan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 260 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dipandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 19 Desember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

